



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HOSNI MUBEROK**, Laki-Laki Lahir di Sumenep Tanggal Lahir 8 Maret 1987, Agama Islam, bertempat tinggal Desa Pakandangan Sangra Kec. Bluto Kab. Sumenep, Pekerjaan Tidak Bekerja, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Semasa hidupnya Almarhum SUMAIRAH, telah kawin sah dengan seorang bernama ZAINAL, namun sudah cerai, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yaitu HOSNI MOBEROK, lalu Almarhum SUMAIRAH, menikah lagi dengan seorang yang bernama MUNIRAP Almarhum, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yaitu KHOIRUL FIRDAUS, tidak lama sepeninggal Almarhum MUNIRAP, Almarhum SUMAIRAH menikah dengan seorang yang bernama NOTO dan punya anak yang bernama SOFIANA NUR IMAMAH;
2. Bahwa, pemohon merupakan kakak kandung se ibu dari SOFIANA NUR IMAMAH;
3. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 telah meninggal dunia ibu dari SOFIANA NUR IMAMAH yang bernama SUMAIRAH di rumah dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat kematian nomor : 3529-KM-

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21092020-0001 tentang tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep;

4. Bahwa, setelah ini dari pemohon meninggal dunia dan ayah dari SOFIANA NUR IMAMAH kemudian pergi dan menikah lagi tanpa ada kabar sampai hingga tahun 2024;
5. Bahwa, setelah ibu pemohon meninggal dunia dan ayahnya pergi meninggalkan SOFIANA NUR IMAMAH untuk menikah lagi, maka hak perwaliannya dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon;
6. Bahwa, oleh karena anak yang bernama SOFIANA NUR IMAMAH tersebut berda di bawah pengampuhan pemohon, maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
7. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili segala tanda tangan yang berkaitan dengan jual beli tanah;
8. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkn permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon HOSNI MOBEROK sebagai wali dan wewenang mewakili anak yang bernama SOFIANA NUR IMAMAH tanggal lahir 30 April 2018 untuk melakukan segala tanda tangan yang berkaitan dengan jual beli tanah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian dan atas terkabulnya permohonan ini pemohon menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon mengajukan secara lisan dan tertulis mengajukan permohonan pencabutan permohonan dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan pembuktian sehingga pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk melakukan pencoretan dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan di bawah 68/Pdt.P/2024/PN Smp tentang pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smp dalam buku register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan dan panggilan kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel, diadun oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Achmad Junaidi, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H

## Perincian biaya :

1. Registrasi/ PNBPN.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	75.000,00;
3. PNBPN Panggilan .....	:	Rp	10.000,00;
4. PNBPN pencabutan berkas .....	:	Rp	10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)